



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

**NOMOR DOKUMEN:
149/Amai/Pendidikan Kimia/SPM.**

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

KODE ETIK DOSEN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FMIPA UNIMUS



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

2020

10. Untuk pegawai seperti pelaksana perpustakaan, pengemudi, petugas satpam dan bagian kebersihan, waktu kerjanya ditentukan tersendiri oleh UNIMUS sepanjang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.
11. Pegawai harus mengisi daftar hadir dan datang di tempat kerja sebelum jam kerja dimulai dan tetap di tempat kerja selama jam kerja.

BAB XII JABATAN

Pasal 54 Jabatan Struktural

Setiap pegawai yang memenuhi persyaratan mempunyai hak yang sama untuk diangkat dalam jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 55 Jabatan Fungsional

1. Tenaga pendidik berkewajiban memiliki jabatan fungsional akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tenaga pendidik secara reguler wajib mengusulkan jabatan fungsional yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.

BAB XIII STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 56 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Untuk kepentingan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi operasional, UNIMUS mempunyai hak penuh untuk menetapkan struktur organisasi disertai uraian fungsi pekerjaan dan tanggung jawab (*job description*) masing-masing pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menunjang jabatan tersebut.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah seperti tercantum dalam dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UNIMUS.

BAB XIV KODE ETIK DAN DISIPLIN

Pasal 57 Kode Etik dan Disiplin Pegawai

Kode etik pegawai sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan luar kampus secara

Pasal 58
Kode Etik dan Disiplin Dosen

umum meliputi:

1. Menjaga kehormatan dan martabat Islam, persyarikatan dan universitas.
2. Mentaati segala ketentuan Universitas Persyarikatan, dan akidah Islam.
3. Dalam menjalankan tugas mengutamakan kepentingan persyarikatan dan universitas atas dasar semangat kebersamaan dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar.
4. Menjunjung tinggi sikap disiplin, jujur, obyektif, adil dan bertanggungjawab.
5. Berani mengungkap kebenaran dan mengakui kesalahan.
6. Bersikap ramah, rendah hati, berbaik sangka dan tidak sewenang-wenang.
7. Menjaga semua fasilitas dan sarana penunjang hanya untuk kepentingan dinas.
8. Menghindari perbuatan yang meresahkan, bersifat SARA, fitnah, adu domba dan tindak kriminal lainnya.
9. Bersikap dan berpakaian sesuai dengan ketentuan Universitas dan sariat Islami.
10. Bekerja efisien, disiplin, cermat dan tepat waktu.

Kode etik dan disiplin tenaga pendidik meliputi:

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat dosen, civitas akademika, institusi, persyarikatan dan Islam
2. Mentaati segala ketentuan Universitas, persyarikatan, syariat, akhlaq dan akidah Islam
3. Mewujudkan suasana dan perilaku di dalam kampus sejalan dengan nilai-nilai Al Islam dan Muhammadiyah (AIK).
4. Melaksanakan tugas utama dosen secara profesional dalam menstransformasikan, mengembangkan teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan akidah Al Islam dan Muhammadiyah.
5. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami.
6. Menghormati martabat dan hak serta memperlakukan peserta didik secara adil, obyektif dan tidak diskriminatif.
7. Membangun suasana kerohanian, saling menghormati, ta'awun, tawashi, saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketrampilan dan pengalaman serta untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat dosen dan institusi.

8. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat, jabatan dan institusi.

Pasal 59

Hal-hal lain tentang kode etik dan disiplin yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XV
SANKSI PELANGGARAN**

Pasal 60

Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. Hukuman disiplin dijatuhkan kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melakukan pelanggaran.
2. Hukuman disiplin diberikan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan dan atau pelanggaran yang dilakukan.
3. Pegawai yang melakukan pelanggaran etika dan disiplin yang sama setelah dijatuhi tindakan disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
4. Tindakan disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemberkasan dan bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 61
Tingatan-Tingkatan Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan dapat berupa:
 - a. Datang terlambat dan atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama paling lama 2 hari,
 - c. Lalai mengisi presensi kehadiran pada saat masuk atau meninggalkan tempat kerja, tetapi memang hadir tepat waktunya.
 - d. Tidak mengikuti *briefing* atau rapat tanpa alasan yang sah
 - e. Meninggalkan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditetapkan tanpa seijin dari atasan langsung.
 - f. Meninggalkan tempat kerja tanpa persetujuan atasan.
 - g. Mengabaikan kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja
 - h. Berpakaian tidak sesuai ketentuan dan atau tidak sesuai dengan syariat Islam
 - i. Membuat kegaduhan atau gangguan suasana kerja yang kondusif
 - j. Melakukan pekerjaan pribadi atau perorangan pada jam kerja sehingga